
Analisis Penegakan Hukum Pidana dalam Menangani Ujaran Kebencian Berbasis SARA di Platform Media Sosial

*Deni Arianto¹, Anis Rindiani², Sri Yuliana³

^{1,2,3} Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Bangka Belitung, Indonesia

*deniariantor2@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the application of legal provisions related to religious-based hate speech in social media, focusing on the provocation cases that occurred during Pope visit to Indonesia in September 2024. The case involved the arrest of seven individuals, including a civil servant, suspected of making provocations such as bomb threats and church burning incitements on various social media platforms. Using a juridical-empirical approach, this research analyzes the application of the Electronic Information and Transaction Law, Anti-Terrorism Law, and related regulations in the law enforcement process. Data collection methods included interviews with law enforcement officials, legal document analysis, and case studies. The findings reveal that while Indonesia's legal framework is relatively comprehensive in regulating hate speech, its implementation still faces challenges related to the interpretation of free speech boundaries, coordination among law enforcement agencies, and technical capacity in cybercrime investigations. This research recommends strengthening law enforcement capacity, enhancing digital literacy among citizens, and harmonizing regulations regarding hate speech and online extremism to create more effective law enforcement while respecting human rights principles.

Keyword: *Hate Speech; SARA; Social Media; Criminal Law Enforcement; Freedom of Expression.*

Penelitian ini mengkaji penerapan ketentuan hukum terkait ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial dengan fokus pada kasus provokasi yang terjadi saat ini di Indonesia pada September 2024. Kasus ini melibatkan penangkapan tujuh orang termasuk seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga melakukan provokasi berupa ancaman bom dan pembakaran gereja di berbagai platform media sosial. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini menganalisis penerapan UU ITE, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan regulasi terkait dalam proses penegakan hukum. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan penegak hukum, analisis dokumen hukum dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski kerangka hukum di Indonesia cukup komprehensif dalam mengatur ujaran kebencian, implementasinya masih menghadapi tantangan terkait interpretasi batasan kebebasan berpendapat, koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan kapasitas teknis dalam penyelidikan kejahatan siber. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan literasi digital masyarakat dan harmonisasi peraturan terkait ujaran kebencian serta ekstremisme daring untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih efektif namun tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Kata Kunci: *Ujaran Kebencian; SARA; Media Sosial; Penegakan Hukum Pidana; Kebebasan Berekspresi.*

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah menghadirkan revolusi dalam cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi. Kehadiran media sosial sebagai platform digital telah membuka ruang baru bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berbagi informasi, dan berpartisipasi dalam diskusi publik tanpa batas geografis. Namun di balik kemudahan akses dan kebebasan berekspresi yang ditawarkan media sosial terdapat dampak negatif yang tidak bisa diabaikan salah satunya adalah meningkatnya kasus ujaran kebencian (*hate speech*) berbasis Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) (Oktiawan, 2021).

Indonesia sebagai negara dengan keberagaman suku, agama dan budaya yang tinggi memiliki potensi konflik horizontal yang cukup besar, terutama jika dipicu oleh ujaran kebencian berbasis SARA (Siregar & Manurung, 2023). Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana tertuang dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Namun, kebebasan tersebut bukanlah tanpa batas. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Fenomena ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial telah menjadi permasalahan serius di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kasus-kasus provokasi, hasutan, dan penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal semakin marak terjadi seiring dengan meningkatnya penetrasi penggunaan internet dan media sosial di masyarakat. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, sepanjang tahun 2023 terdapat lebih dari 3.000 konten negatif di media sosial yang mengandung ujaran kebencian berbasis SARA (Jufrian, 2024). Angka ini menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa permasalahan ini masih belum dapat ditangani secara efektif.

Salah satu kasus ujaran kebencian berbasis SARA yang menarik perhatian publik adalah kasus provokasi terkait kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada September 2024 (Azizah, 2025). Kunjungan pemimpin tertinggi Gereja Katolik dunia tersebut seharusnya menjadi momen bersejarah bagi Indonesia untuk menunjukkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di mata internasional. Namun, momen tersebut ternoda dengan munculnya sejumlah provokasi di media sosial yang berisi ancaman bom dan seruan untuk membakar gereja.

Polisi berhasil menangkap tujuh orang yang diduga terlibat dalam aksi provokasi tersebut, salah satunya adalah seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial HS yang ditangkap oleh tim Densus 88 dan Polda Bangka Belitung. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan ASN yang seharusnya menjadi teladan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. HS ditangkap saat memberikan komentar provokatif di platform YouTube pada akun Komsos Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Selain

HS, enam orang lainnya berinisial HFP, LB, DF, FA, ER, dan RS juga ditangkap karena diduga terlibat dalam aksi serupa di berbagai platform media sosial (Pratama, 2025).

Kasus tersebut menunjukkan adanya tantangan serius dalam penegakan hukum terhadap ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial. Meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum untuk menangani permasalahan ini, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, namun implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)". Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU ITE.

Selain itu, KUHP juga mengatur tentang larangan ujaran kebencian yang dapat memicu konflik, antara lain dalam Pasal 156 yang mengatur tentang penodaan terhadap suatu golongan penduduk di Indonesia dan Pasal 157 yang melarang penyiaran tulisan atau gambar yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu golongan penduduk. Dalam konteks terorisme, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga mengatur tentang larangan menyebarkan ujaran yang dapat menimbulkan teror atau ketakutan yang luas pada masyarakat (Hastak & Risal, 2021).

Meskipun kerangka hukum tersebut telah tersedia, namun penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti terdapat kesulitan dalam menentukan batasan yang jelas antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian, sifat media sosial yang tanpa batas geografis dan anonimitas yang ditawarkannya menimbulkan kesulitan dalam pengidentifikasian dan penangkapan pelaku, volume konten di media sosial yang sangat besar dan terus bertambah setiap detik menyulitkan aparat penegak hukum untuk melakukan pemantauan dan penindakan secara komprehensif, serta perkembangan teknologi yang pesat dan munculnya bentuk-bentuk baru ujaran kebencian di media sosial, seperti penggunaan meme, deepfake, atau konten audio-visual yang dimanipulasi, menambah kompleksitas dalam penegakan hukum.

Fenomena ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial juga memiliki dimensi sosio-kultural yang tidak bisa diabaikan. Indonesia dengan keragaman suku, agama, dan budaya yang tinggi memiliki sejarah panjang mengenai konflik komunal yang dipicu oleh isu SARA. Media sosial dengan jangkauan yang luas dan kecepatan penyebaran informasi yang tinggi dapat menjadi katalisator yang mempercepat eskalasi konflik dari dunia maya ke dunia nyata. Oleh karena itu, penanganan ujaran kebencian di media sosial tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukum semata, tetapi juga perlu melibatkan pendekatan sosio-kultural dan edukasi publik.

Peran media sosial sebagai medium penyebaran ujaran kebencian menjadi sangat signifikan. Platform seperti YouTube, Facebook, Twitter, dan Instagram menjadi sarana bagi para pelaku untuk menyebarkan narasi provokatif yang berpotensi memicu konflik horizontal. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab platform media

sosial dalam mencegah dan menangani ujaran kebencian yang disebarakan melalui layanan mereka.

Regulasi mengenai tanggung jawab platform media sosial dalam mencegah dan menangani ujaran kebencian masih menjadi perdebatan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di satu sisi, terdapat pandangan bahwa platform media sosial harus bertanggung jawab atas konten yang disebarakan melalui layanan mereka dan harus secara proaktif melakukan pemantauan dan penghapusan konten ujaran kebencian. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa kewajiban tersebut dapat mengarah pada pembatasan kebebasan berpendapat dan sensor yang berlebihan (Kartika & Nurhayati, 2023).

Dari permasalahan tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berfokus pada aspek yuridis penegakan hukum terhadap tindak ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial. Penelitian ini akan mengkaji aspek yuridis dari penerapan ketentuan hukum terkait ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji efektivitas penegakan hukum oleh aparat kepolisian dalam menangani kasus ujaran kebencian dan provokasi berbasis SARA di media sosial.

Penelitian mengenai aspek penegakan hukum pidana dalam tindak ujaran kebencian telah banyak dilakukan sebelumnya. Beberapa di antaranya ialah penelitian oleh Febriansyah & Purwinarto (2020) dan Erfan et al. (2023) yang memberikan kontribusi penting dalam mengkaji aspek yuridis serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku ujaran kebencian di media sosial. Fokus utama kedua penelitian tersebut terletak pada analisis normatif terhadap unsur-unsur tindak pidana serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum, tanpa secara khusus mengaitkannya dengan konteks peristiwa atau dinamika sosial tertentu.

Keunggulan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada pendekatan kontekstual dan aktual yang digunakan, yaitu dengan menjadikan kasus provokasi menjelang kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia sebagai studi kasus spesifik. Pendekatan tersebut memberikan dimensi baru dalam memahami bagaimana ujaran kebencian berbasis SARA tidak hanya menimbulkan implikasi hukum, tetapi juga dampak sosial dan kultural dalam masyarakat multikultural.

Selain itu, kebaruan penelitian ini tampak pada strategi analisis yang mengombinasikan pendekatan normatif dengan evaluasi empiris terhadap efektivitas penegakan hukum, termasuk pengidentifikasian hambatan struktural dan kelembagaan yang dihadapi aparat penegak hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur hukum pidana siber sekaligus memberikan landasan aplikatif bagi perumusan kebijakan hukum yang lebih holistik dan kontekstual dalam menanggulangi ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial.

Penelitian ini memiliki signifikansi akademis dan praktis. Dari sisi akademis, penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan literatur hukum terkait ujaran kebencian di media sosial dalam konteks Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan isu SARA yang sensitif. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial, serta bagi platform media sosial dalam mengembangkan mekanisme pencegahan dan penanganan ujaran kebencian pada layanan mereka.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum Normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk menganalisis penerapan hukum ujaran kebencian berbasis SARA dalam kasus provokasi kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji tidak hanya aspek normatif dari peraturan perundang-undangan terkait tetapi juga implementasinya dalam praktik penegakan hukum (Sugiono, 1996).

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis yang bertujuan memberikan gambaran sistematis mengenai fenomena ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial dan efektivitas penegakan hukumnya (Efendi & Ibrahim, 2018). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan terkait ujaran kebencian, bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal ilmiah serta wawancara mendalam terhadap praktisi hukum.

Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen terhadap berkas perkara, dokumen resmi lainnya dan observasi terhadap proses persidangan serta *Focus Group Discussion* yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian dilaksanakan di beberapa lokasi seperti Polda Bangka Belitung, Bareskrim Polri, Kejaksaan Negeri terkait dan instansi lain yang relevan selama enam bulan dari Oktober 2024 hingga Maret 2025 (Rifa'i et al., 2023).

Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif dengan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kerangka analisis yang digunakan mencakup teori penegakan hukum, teori keadilan restoratif, pendekatan hak asasi manusia dan analisis kebijakan kriminal untuk menghasilkan analisis yang komprehensif tentang penegakan hukum terhadap ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Ketentuan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Berbasis SARA di Platform Media Sosial

Penerapan ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial merupakan manifestasi konkrit dari upaya negara dalam melindungi keberagaman dan harmoni sosial masyarakat. Namun, momentum tersebut juga menjadi katalisator munculnya berbagai bentuk ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan keamanan nasional (Pakpahan, 2018).

Secara normatif, terdapat beberapa ketentuan hukum pidana yang dapat diterapkan untuk menjerat pelaku ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial. Ketentuan utama yang menjadi dasar penegakan hukum adalah Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) (Ramadhani & Hasibuan, 2024). Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU ITE (Kumalasari, 2020).

Selain UU ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memiliki beberapa pasal yang dapat diterapkan yakni Pasal 156 yang melarang pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia di muka umum serta Pasal 157 yang melarang penyiaran tulisan atau gambar yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia. Ketentuan lain yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang melarang tindakan diskriminatif berdasarkan ras dan etnis, termasuk melalui media elektronik.

Dalam praktik penerapannya pada kasus ujaran kebencian, aparat penegak hukum cenderung lebih banyak menggunakan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ketentuan dalam UU ITE lebih spesifik mengatur perbuatan di ranah digital dan memiliki ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP. Selain itu dari perspektif pembuktian UU ITE juga mengatur secara khusus tentang alat bukti elektronik yang dapat digunakan dalam proses peradilan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU ITE (Noviyanti, 2022).

Berdasarkan analisis terhadap 23 kasus ujaran kebencian berbasis SARA yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dapat diidentifikasi beberapa pola penerapan ketentuan hukum pidana. Pertama, terdapat perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum mengenai unsur dengan sengaja dan tanpa hak dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Sebagian penyidik menafsirkan unsur dengan sengaja cukup dipenuhi apabila pelaku secara sadar mengunggah konten yang bermuatan SARA di media sosial tanpa perlu membuktikan adanya niat spesifik untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan. Sementara itu, sebagian penyidik lainnya berpendapat bahwa harus ada bukti konkrit yang menunjukkan bahwa pelaku memang berniat untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

Dari 23 kasus yang ditangani, 17 kasus di antaranya menerapkan tafsir pertama yang lebih longgar, yakni dengan hanya membuktikan kesadaran pelaku dalam mengunggah konten bermuatan SARA. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan praktis mengingat sulitnya membuktikan niat atau motif pelaku dalam konteks media sosial. Namun, pendekatan ini juga menimbulkan kritik karena dianggap terlalu mudah menjerat pelaku yang mungkin tidak memiliki niat jahat (*mens rea*) yang sesungguhnya (Cahyono et al., 2023). Di sisi lain penerapan tafsir yang lebih ketat yang mensyaratkan bukti niat spesifik untuk menimbulkan kebencian juga menghadapi kesulitan dalam pembuktian sehingga berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum.

Perbedaan tafsir serupa juga terjadi pada unsur tanpa hak. Sebagian penyidik menafsirkan unsur ini secara sempit yakni hanya mencakup orang yang tidak memiliki hak secara hukum untuk menyebarkan informasi tersebut. Sementara itu penafsiran yang lebih luas menganggap bahwa setiap orang yang menyebarkan informasi yang bermuatan ujaran kebencian pada dasarnya telah melakukan perbuatan tanpa hak karena hak kebebasan berekspresi tidak mencakup hak untuk menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

Perbedaan penafsiran ini menunjukkan adanya kebutuhan akan standarisasi dalam penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, terutama dalam konteks penegakan hukum terhadap ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial. Ketiadaan

standarisasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas dalam penegakan hukum, di mana kasus-kasus dengan karakteristik serupa dapat mendapatkan perlakuan yang berbeda tergantung pada penafsiran penegak hukum yang menangannya.

Kedua, terdapat perdebatan mengenai kategorisasi suatu konten sebagai ujaran kebencian berbasis SARA. Dari 23 kasus yang ditangani 14 kasus di antaranya berupa konten yang secara eksplisit menyerang kelompok Katolik dan simbol-simbol keagamaannya seperti penghinaan terhadap Gereja, atau praktik ibadah Katolik. Kasus-kasus semacam ini relatif mudah dikategorikan sebagai ujaran kebencian berbasis SARA. Namun 9 kasus lainnya bersifat lebih ambigu berupa kritik terhadap kebijakan pemerintah dalam sentimen anti-Katolik atau berupa parodi dan satir yang mengandung elemen SARA.

Kategorisasi terhadap konten-konten ambigu semacam ini menghadapi tantangan cukup besar, mengingat perlunya keseimbangan antara perlindungan terhadap kelompok agama dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi yang dijamin dalam konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 telah memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yang menegaskan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik sosial yang lebih luas akibat ujaran kebencian berbasis SARA. Namun putusan tersebut tidak memberikan kriteria yang cukup rinci untuk mengkategorikan suatu konten sebagai ujaran kebencian berbasis SARA sehingga masih menyisakan ruang interpretasi yang luas bagi aparat penegak hukum (Winnalah & Rosnawati, 2024).

Komnas HAM dalam kajiannya tentang Penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dalam Perspektif HAM (2023) merekomendasikan agar penerapan pasal tersebut mempertimbangkan setidaknya lima aspek sebagai berikut: (1) konteks pernyataan, (2) posisi pembicara atau penulis dalam masyarakat, (3) niat untuk menghasut atau memprovokasi, (4) konten dan bentuk pernyataan, serta (5) dampak potensial dari pernyataan tersebut. Rekomendasi ini dapat menjadi panduan bagi aparat penegak hukum dalam mengkategorikan suatu konten sebagai ujaran kebencian berbasis SARA meskipun dalam praktiknya penerapan kriteria tersebut tetap menghadapi tantangan akibat kompleksitas dan dinamika komunikasi di media sosial.

Ketiga, terdapat persoalan dalam penentuan yurisdiksi dan pembuktian identitas pelaku dalam konteks media sosial. Dari 23 kasus yang ditangani, 7 kasus di antaranya melibatkan pelaku yang menggunakan akun anonim atau VPN untuk menyembunyikan identitas aslinya. Dalam kasus-kasus semacam ini, penegakan hukum menghadapi tantangan teknis dalam mengidentifikasi pelaku dan membuktikan hubungan antara akun media sosial dengan identitas asli pelaku.

Pasal 43 ayat (3) dan ayat (6) UU ITE memberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta informasi dari penyelenggara sistem elektronik dalam hal ini platform media sosial dan melakukan intersepsi untuk kepentingan penyidikan. Namun dalam praktiknya kerja sama dengan platform media sosial terutama yang berbasis di luar negeri seringkali tidak berjalan mulus. Beberapa platform memiliki kebijakan ketat terkait perlindungan data pengguna dan mensyaratkan adanya proses hukum yang komprehensif sebelum memberikan informasi pengguna kepada pihak berwenang.

Persoalan pembuktian identitas pelaku semakin kompleks dalam kasus-kasus yang melibatkan penggunaan VPN, di mana alamat IP pelaku tidak dapat dilacak

secara langsung. Dalam kasus-kasus semacam ini penyidik seringkali harus mengandalkan metode investigasi alternatif seperti analisis pola perilaku online, identifikasi karakteristik linguistik atau pelacakan transaksi keuangan yang terkait dengan akun media sosial tersebut. Namun metode-metode ini tidak selalu efektif dan membutuhkan sumber daya yang besar sehingga tidak semua kasus dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Keempat, terdapat disparitas dalam penerapan ketentuan hukum pidana terhadap ujaran kebencian berbasis SARA di berbagai wilayah di Indonesia. Dari 23 kasus yang ditangani 18 kasus terjadi di wilayah Jawa sementara 5 kasus lainnya tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Menariknya tingkat penyelesaian kasus di wilayah Jawa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Dari 18 kasus di wilayah Jawa, 14 kasus di antaranya berhasil dilimpahkan ke tahap penuntutan sementara dari 5 kasus di wilayah luar Jawa hanya 2 kasus yang mencapai tahap penuntutan.

Disparitas ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain perbedaan kapasitas dan sumber daya aparat penegak hukum, perbedaan pemahaman dan interpretasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta perbedaan prioritas dalam penegakan hukum di berbagai wilayah. Disparitas semacam ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan di mana pelaku ujaran kebencian berbasis SARA di suatu wilayah mungkin mendapatkan perlakuan hukum yang berbeda dibandingkan dengan pelaku serupa di wilayah lain.

Kelima, terdapat inkonsistensi dalam penerapan sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian berbasis SARA. Dari 7 kasus yang berhasil mencapai tahap persidangan terdapat variasi yang signifikan dalam sanksi yang dijatuhkan. Dua kasus berakhir dengan putusan bebas, dua kasus lainnya mendapatkan sanksi percobaan tanpa kurungan sementara tiga kasus sisanya mendapatkan sanksi penjara yang berkisar antara 8 bulan hingga 2 tahun. Inkonsistensi ini tidak selalu mencerminkan perbedaan dalam tingkat keseriusan perbuatan, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti kualitas pembuktian, pertimbangan hakim dan konteks sosial-politik di mana kasus tersebut terjadi.

Inkonsistensi dalam penerapan sanksi berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat dan mengurangi efek jera dari penegakan hukum. Selain itu ketidakjelasan standar dalam penerapan sanksi juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya dapat mengurangi legitimasi sistem peradilan pidana dalam menangani kasus-kasus ujaran kebencian berbasis SARA.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial masih menghadapi berbagai tantangan dan keterbatasan. Perbedaan penafsiran terhadap unsur-unsur tindak pidana, kesulitan dalam kategorisasi konten, persoalan yurisdiksi dan pembuktian identitas serta inkonsistensi dalam penerapan sanksi menjadi tantangan utama yang perlu diatasi untuk memastikan efektivitas penegakan hukum.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, penyusunan pedoman yang lebih rinci mengenai interpretasi dan penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dalam konteks ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial. Pedoman ini dapat berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri atau Surat Edaran Mahkamah Agung yang memberikan panduan teknis bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan tersebut. Pedoman ini harus

mempertimbangkan keseimbangan antara upaya perlindungan terhadap kelompok masyarakat dari ujaran kebencian dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi.

Kedua, peningkatan kapasitas dan sumber daya aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial. Hal ini mencakup pelatihan khusus mengenai teknik investigasi digital dan pemahaman mengenai konteks sosial-budaya yang melatarbelakangi ujaran kebencian serta pengetahuan tentang standar-standar internasional dalam penanganan ujaran kebencian. Peningkatan kapasitas ini perlu dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia untuk mengurangi disparitas dalam penegakan hukum (Floranti, 2022).

Ketiga, penguatan kerja sama antara aparat penegak hukum dengan platform media sosial dan penyedia layanan internet untuk memfasilitasi proses investigasi dan pembuktian dalam kasus-kasus ujaran kebencian berbasis SARA. Kerja sama ini dapat dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) yang mengatur mekanisme pertukaran informasi dan prosedur permintaan data pengguna serta kolaborasi dalam upaya pencegahan penyebaran konten ujaran kebencian.

Keempat, penyusunan pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) khusus untuk kasus-kasus ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial. Pedoman ini dapat memberikan panduan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi yang proporsional dan konsisten, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti tingkat keseriusan perbuatan, dampak potensial dan motif pelaku serta upaya pemulihan yang telah dilakukan.

Dengan implementasi langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan penerapan ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial dalam kasus provokasi kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia dapat dilakukan secara lebih efektif, konsisten dan berkeadilan sehingga mendukung upaya yang lebih luas dalam menjaga harmoni sosial dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

2. Efektivitas Penegakan Hukum Pidana terhadap kasus Ujaran Kebencian dan Provokasi Berbasis SARA di Media Sosial

Efektivitas penegakan hukum pidana terhadap kasus ujaran kebencian dan provokasi berbasis SARA di media sosial merupakan isu krusial yang perlu dikaji secara mendalam. Berbicara mengenai efektivitas penegakan hukum, parameter yang digunakan tidak hanya sekedar berapa banyak kasus yang berhasil diproses secara hukum tetapi juga mencakup dampak preventif, efek jera dan kontribusinya terhadap terciptanya ekosistem digital yang sehat dan penghormatan terhadap keberagaman.

Secara Teoritis Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh tiga elemen utama yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Menggunakan kerangka analisis Friedman, penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum pidana terhadap ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial.

Dari perspektif substansi hukum Indonesia telah memiliki beberapa instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial. UU ITE, KUHP, UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis merupakan landasan yuridis yang cukup komprehensif untuk menindak pelaku ujaran kebencian. Namun substansi hukum ini masih menghadapi beberapa kendala

dalam penerapannya dengan Ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE misalnya menggunakan frasa menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan yang bersifat subjektif dan multi-interpretatif. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menentukan batasan yang jelas antara kritik, ekspresi keagamaan dan ujaran kebencian yang sesungguhnya (Permana & Khomsah, 2021).

Selain itu UU ITE tidak secara spesifik mengatur gradasi atau tingkat keseriusan ujaran kebencian sehingga semua bentuk ujaran kebencian mulai dari yang ringan hingga yang serius diperlakukan dengan ketentuan pidana yang sama. Ketiadaan gradasi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara perbuatan dan konsekuensi hukumnya. Sebagai ilustrasi dari 23 kasus ujaran kebencian berbasis SARA yang ditangani oleh kepolisian, terdapat variasi yang signifikan dalam tingkat keseriusan perbuatan. Beberapa kasus melibatkan ujaran kebencian yang eksplisit dan sistematis sementara kasus lainnya lebih bersifat spontan dan tidak terorganisir. Namun keduanya diancam dengan ketentuan pidana yang sama berdasarkan Pasal 45A ayat (2) UU ITE.

KUHP juga memiliki keterbatasan karena ketentuan yang relevan dengan ujaran kebencian (Pasal 156 dan Pasal 157) dibuat pada masa kolonial dan tidak dirancang untuk mengantisipasi kompleksitas komunikasi di era digital. Selain itu ancaman pidana dalam KUHP relatif ringan dibandingkan dengan UU ITE sehingga kurang memberikan efek jera. Walaupun terdapat Rancangan KUHP yang mencoba memperbaharui ketentuan mengenai ujaran kebencian namun hingga penelitian ini dilakukan sehingga pembaharuan tersebut belum berlaku secara efektif (Saputra et al., 2025).

Memperhatikan aspek substansi hukum tersebut, dapat dikatakan bahwa kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menangani kompleksitas ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial. Revisi terhadap UU ITE yang lebih komprehensif dan kontekstual dengan dinamika media sosial serta penyusunan peraturan pelaksana yang lebih detail diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dari sisi substansi.

Beralih ke perspektif struktur hukum, efektivitas penegakan hukum pidana terhadap ujaran kebencian berbasis SARA dipengaruhi oleh kapasitas, sumber daya dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sebagai ujung tombak penegakan hukum siber menghadapi tantangan signifikan dalam menangani kasus-kasus ujaran kebencian di media sosial. Berdasarkan data Direktorat Tindak Pidana Siber per Desember 2023, unit ini hanya memiliki 212 personel yang menangani ribuan kasus siber setiap tahunnya, termasuk ujaran kebencian. Keterbatasan sumber daya manusia ini menyebabkan tidak semua laporan kasus ujaran kebencian dapat ditindaklanjuti secara optimal.

Selain keterbatasan personel kapasitas teknis penegak hukum dalam menangani kejahatan siber juga masih perlu ditingkatkan. Investigasi terhadap ujaran kebencian di media sosial memerlukan keahlian khusus dalam forensik digital, analisis media sosial dan pemahaman mendalam tentang dinamika komunikasi online. Tidak semua aparat penegak hukum terutama di tingkat daerah memiliki kapasitas teknis yang memadai. Dari 217 kasus ujaran kebencian berbasis SARA terkait kunjungan Paus Fransiskus yang dilaporkan hanya 23 kasus yang dapat ditindaklanjuti hingga tahap penyidikan dan dari jumlah tersebut hanya 7 kasus yang berhasil dilimpahkan ke tahap penuntutan. Disparitas ini mengindikasikan adanya

kesenjangan dalam kemampuan teknis aparat penegak hukum untuk menangani kejahatan siber secara efektif.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap ujaran kebencian. Proses penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di media sosial melibatkan berbagai institusi, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator konten digital. Namun koordinasi antar institusi ini belum berjalan optimal. Sebagai contoh proses pemblokiran konten ujaran kebencian oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga konten tersebut tetap dapat diakses dan tersebar luas meskipun sudah dilaporkan.

Kerja sama dengan platform media sosial juga menjadi faktor penting dalam struktur penegakan hukum. Platform media sosial seperti Facebook, Twitter (X) dan Instagram memiliki kebijakan internal mengenai penanganan konten ujaran kebencian. Namun implementasi kebijakan tersebut seringkali tidak konsisten dan responsif terhadap konteks lokal. Dari 217 kasus ujaran kebencian yang dilaporkan hanya 73 konten yang berhasil dihapus oleh platform media sosial sementara sisanya tetap beredar meskipun telah dilaporkan ke platform tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama antara penegak hukum dengan platform media sosial masih perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitas penegakan hukum.

Dari perspektif budaya hukum efektivitas penegakan hukum pidana terhadap ujaran kebencian berbasis SARA dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat, literasi digital dan persepsi publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Survei Nasional Literasi Digital 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa indeks literasi digital masyarakat Indonesia baru mencapai 3,54 dari skala 5. Rendahnya literasi digital ini berimplikasi pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang batas-batas kebebasan berekspresi di media sosial dan konsekuensi hukum dari ujaran kebencian (Mubarok et al., 2024).

Persepsi publik terhadap penegakan hukum ujaran kebencian juga cenderung ambigu. Di satu sisi terdapat pandangan bahwa penegakan hukum terhadap ujaran kebencian diperlukan untuk melindungi kelompok minoritas dan menjaga harmoni sosial. Namun di sisi lain terdapat kekhawatiran bahwa ketentuan mengenai ujaran kebencian dapat disalahgunakan untuk membungkam kritik dan membatasi kebebasan berekspresi. Dualisme persepsi ini memengaruhi legitimasi penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di mata publik.

Kultur impunitas di media sosial juga menjadi tantangan dalam penegakan hukum terhadap ujaran kebencian. Banyak pengguna media sosial merasa bahwa aktivitas mereka di dunia maya bersifat anonim dan tidak akan mendapatkan konsekuensi hukum. Persepsi ini diperkuat oleh terbatasnya kasus ujaran kebencian yang berhasil diproses hingga tahap persidangan dan mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dari 7 kasus ujaran kebencian hanya 3 kasus yang mendapatkan sanksi penjara efektif. Rendahnya angka ini berpotensi menimbulkan persepsi bahwa penegakan hukum terhadap ujaran kebencian tidak efektif dan tidak memberikan efek jera.

Efektivitas penegakan hukum pidana terhadap ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial juga dapat diukur dari dampaknya terhadap pengurangan kasus serupa di masa mendatang. Data dari Direktorat Tindak Pidana Siber menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya penegakan hukum, jumlah kasus

ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial justru menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 tercatat 1.437 kasus ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial meningkat menjadi 1.892 kasus pada tahun 2023 dan 1.247 kasus pada semester pertama tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum yang ada belum memberikan efek jera yang signifikan dan belum efektif dalam mencegah munculnya kasus-kasus baru.

Jika ditinjau secara khusus dari kasus ujaran kebencian terkait kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia menarik untuk dicermati bahwa intensitas ujaran kebencian mengalami penurunan setelah adanya penangkapan terhadap beberapa pelaku yang menyebarkan ujaran kebencian. Sebelum penangkapan tercatat rata-rata 32 konten ujaran kebencian per hari yang teridentifikasi oleh sistem pemantauan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun angka ini menurun menjadi rata-rata 17 konten per hari setelah adanya penangkapan terhadap pelaku. Penurunan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum memiliki potensi efek jera jangka pendek meskipun efektivitasnya dalam jangka panjang masih perlu dievaluasi lebih lanjut.

Melihat dari perspektif korban, efektivitas penegakan hukum juga dapat dinilai dari sejauh mana proses hukum memberikan rasa keadilan dan perlindungan bagi kelompok yang menjadi target ujaran kebencian. Wawancara dengan perwakilan Konferensi Waligereja Indonesia menunjukkan bahwa meskipun ada apresiasi terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan, namun masih ada kekhawatiran bahwa banyak kasus ujaran kebencian tidak ditindaklanjuti secara hukum. Persepsi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya efektif dalam memberikan rasa keadilan dan perlindungan bagi kelompok yang menjadi korban.

Efektivitas penegakan hukum pidana juga harus dilihat dalam konteks yang lebih luas yakni kontribusinya terhadap penciptaan ekosistem digital yang sehat dan penghormatan terhadap keberagaman. Idealnya penegakan hukum terhadap ujaran kebencian tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan edukatif. Namun dalam praktiknya pendekatan yang diterapkan masih dominan bersifat represif yakni fokus pada penindakan setelah ujaran kebencian terjadi. Pendekatan preventif melalui edukasi dan kampanye anti-ujaran kebencian belum menjadi bagian integral dari strategi penegakan hukum.

Kesenjangan ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penegakan hukum belum optimal dalam mencegah munculnya kasus-kasus baru. Beberapa inisiatif seperti Program Literasi Digital Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta kampanye anti-ujaran kebencian yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil belum terintegrasi secara sistematis dengan upaya penegakan hukum. Akibatnya pendekatan yang diterapkan cenderung bersifat reaktif daripada proaktif dalam menanggulangi ujaran kebencian di media sosial.

Efektivitas penegakan hukum pidana terhadap ujaran kebencian berbasis SARA juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang dinamis. Munculnya platform-platform baru dan metode komunikasi yang terus berkembang serta teknik penyembunyian identitas yang semakin canggih menciptakan tantangan baru bagi penegak hukum. Penegak hukum perlu terus mengembangkan kapasitas teknis dan strategi investigasi untuk mengimbangi perkembangan teknologi ini.

Secara keseluruhan berdasarkan analisis terhadap aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap ujaran kebencian dan provokasi berbasis SARA di media sosial,

Meskipun telah ada kerangka hukum yang dapat digunakan dan beberapa kasus berhasil diproses hingga tahap persidangan, namun masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan penegakan hukum belum optimal dalam memberikan efek jera, melindungi korban dan mencegah munculnya kasus-kasus baru.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Pertama dari sisi substansi hukum perlu dilakukan revisi terhadap ketentuan mengenai ujaran kebencian dalam UU ITE untuk memberikan definisi yang lebih jelas, mengatur gradasi keseriusan ujaran kebencian dan menyesuaikannya dengan dinamika komunikasi di era digital. Kedua dari sisi struktur hukum perlu dilakukan peningkatan kapasitas, sumber daya aparat penegak hukum dan penguatan koordinasi antar institusi serta pengembangan kerja sama yang lebih efektif dengan platform media sosial. Ketiga dari sisi budaya hukum perlu dilakukan peningkatan literasi digital masyarakat, kampanye edukasi mengenai batas-batas kebebasan berekspresi dan upaya untuk mengubah persepsi impunitas di media sosial.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi diharapkan penegakan hukum pidana terhadap ujaran kebencian dan provokasi berbasis SARA di media sosial dapat menjadi lebih efektif dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat, melindungi kelompok minoritas dan menjaga kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Hal ini menjadi semakin penting mengingat peran strategis media sosial dalam komunikasi publik dan potensi dampak negatif dari ujaran kebencian terhadap stabilitas sosial dan persatuan bangsa.

Meskipun norma hukum telah tersedia efektivitas penagakannya secara yuridis normatif masih menghadapi sejumlah permasalahan yang dapat menghambat tujuan hukum pidana. Beberapa faktor normatif yang memengaruhi efektivitasnya adalah: kesatu, tumpang tindih dan inkonsistensi norma penegakan hukum sering kali dihadapkan pada *overlapping* antara pasal-pasal KUHP, UU ITE dan UU Diskriminasi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan pasal mana yang digunakan dan membuka ruang bagi multitafsir oleh aparat penegak hukum. Kedua, kesulitan pembuktian unsur subjektif dalam konteks hukum pidana, harus dibuktikan adanya *mens rea* atau niat untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan. Pada kasus ujaran kebencian digital, pembuktian terhadap unsur niat pelaku sering kali menjadi tantangan karena ekspresi yang disampaikan bersifat simbolik atau terselubung. Ketiga, kelemahan dalam kapasitas penegak hukum secara normatif, aparat penegak hukum harus menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara profesional. Namun dalam praktiknya, kapasitas teknis untuk mengidentifikasi konten digital, pelacakan akun anonim, serta forensik digital masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Keempat, Tidak adanya standar yuridis atas batasan kebebasan berpendapat UUD 1945 Pasal 28E menjamin kebebasan berpendapat, tetapi tidak ada tolok ukur yang jelas mengenai batasan ekspresi yang sah dan ekspresi yang masuk dalam kategori *hate speech*. Hal ini menciptakan *grey area* dalam penegakan hukum pidana. Kelima, Kurangnya harmonisasi antara tujuan pemidanaan dan perlindungan HAM yang efektivitas penegakan hukum harus berimbang antara perlindungan kelompok rentan dari ujaran kebencian dan perlindungan kebebasan berekspresi. Penegakan hukum yang *over-penalizing* dapat berujung pada pelanggaran hak sipil.

Implikasi yuridis terhadap efektivitas penegakan hukum secara normatif yaitu sistem hukum pidana Indonesia telah memberikan kerangka hukum yang memadai

untuk menindak ujaran kebencian dan provokasi berbasis SARA. Namun, untuk menjamin efektivitasnya, diperlukan kepastian hukum dengan memperjelas norma dan menghindari multitafsir, Proporsionalitas sanksi agar tidak melanggar prinsip keadilan, Penegakan hukum non-diskriminatif semua pelaku ujaran kebencian harus diproses tanpa memandang identitas sosial dan sinergi antar lembaga seperti polisi siber, Kominfo dan kejaksaan harus terintegrasi secara sistematis.

Analisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap ujaran kebencian diukur dari beberapa indikator yakni: Pertama, kepastian hukum yang tersedianya peraturan hukum yang jelas menjadi syarat utama dalam penegakan hukum. Dari sisi norma, pengaturan mengenai ujaran kebencian di Indonesia telah cukup lengkap. Namun masih ditemukan tumpang tindih dalam penerapannya seperti antara pasal-pasal dalam KUHP dan UU ITE yang dapat memicu ketidakpastian dalam proses penegakan hukum. Kedua, penegakan dan implementasi oleh Aparat meskipun aparat kepolisian dan kejaksaan memiliki dasar hukum yang kuat dan implementasi di lapangan seringkali menghadapi tantangan seperti: Kurangnya keahlian digital forensik dalam mengidentifikasi pelaku yang menggunakan akun anonim atau menyebar konten dari luar negeri, bias penegakan hukum, di mana kasus-kasus tertentu ditindak cepat namun kasus lain tidak mendapat perhatian sehingga menimbulkan kesan diskriminatif dan minimnya koordinasi antar lembaga penegak hukum termasuk dengan Kominfo dan penyedia platform media sosial. Ketiga, efek jera terhadap hukuman pelaku ujaran kebencian seringkali dianggap ringan dan tidak memberikan efek jera. Beberapa pelaku bahkan kembali mengulangi perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya efektif dalam fungsi represif dan preventif. Keempat, kesadaran hukum masyarakat yang masih rendahnya literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat menyebabkan ujaran kebencian terus berkembang di media sosial. Tanpa diimbangi edukasi, kampanye kesadaran hukum dan penegakan hukum pidana akan selalu bersifat reaktif.

Faktor penghambat efektivitas penegakan hukum, ada beberapa faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum pidana terhadap ujaran kebencian di media sosial antara lain: anonimitas dan kecepatan penyebaran konten digital yang menyulitkan identifikasi pelaku secara cepat, politik identitas yang digunakan oleh kelompok tertentu untuk menyebarkan kebencian dengan motif ideologis atau politis, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, baik dari sisi teknologi, anggaran, maupun personel yang ahli di bidang digital *law enforcement* dan kurangnya kolaborasi lintas sektor, baik antara aparat penegak hukum dengan platform digital maupun organisasi masyarakat sipil (Akbar & Apriani, 2024).

Strategi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum penegakan hukum pidana terhadap ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial, diperlukan pendekatan multi-dimensi: Penguatan kapasitas penegak hukum dalam bidang digital forensik dan *cyber investigation*, Harmonisasi regulasi antara UU ITE, KUHP, dan peraturan lainnya untuk menghindari tumpang tindih, pemantauan proaktif oleh satuan siber nasional terhadap konten berpotensi provokatif, kolaborasi dengan platform media sosial untuk *men-takedown* konten ujaran kebencian, pendidikan hukum dan literasi digital yang masif kepada masyarakat dan penegakan hukum yang konsisten, non-diskriminatif, dan transparan.

D. SIMPULAN

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, Pertama, penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial masih menghadapi kompleksitas yang tinggi, baik secara normatif maupun teknis. Meskipun Pasal 156a KUHP dan Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah memberikan dasar hukum yang memadai, implementasinya masih terkendala oleh persoalan interpretasi unsur “di muka umum” dalam konteks media sosial, pembuktian unsur kesengajaan, serta disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana. Tantangan teknis seperti kesulitan mengidentifikasi pelaku anonim, validasi alat bukti digital, serta koordinasi lintas negara dengan platform media sosial global turut menghambat konsistensi penerapan hukum. Selain itu, perkembangan bentuk ujaran kebencian yang semakin beragam dari eksplisit hingga implisit, verbal maupun visual menuntut adanya penyesuaian dan interpretasi hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika komunikasi digital.

Kedua, efektivitas penegakan hukum pidana terhadap ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial masih belum optimal meskipun menunjukkan kemajuan kelembagaan dan koordinasi antar aparat penegak hukum. Keterbatasan sumber daya manusia, teknologi pemantauan, dan mekanisme kerja sama internasional menjadi faktor utama yang menghambat respons cepat terhadap penyebaran konten kebencian. Di sisi lain, penerapan sanksi pidana yang relatif ringan belum sepenuhnya menimbulkan efek jera, sementara fenomena ujaran kebencian justru berevolusi menjadi lebih halus dan terselubung. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa harmonisasi regulasi antara KUHP, UU ITE, dan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, peningkatan kapasitas penegak hukum dalam literasi digital forensik, serta penguatan pendekatan preventif dan edukatif agar penegakan hukum pidana dapat berjalan lebih efektif, proporsional, dan sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam masyarakat multikultural Indonesia.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, I. P., & Apriani, R. (2024). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Sistem Game Online. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 8(1), 141. <https://doi.org/10.31604/jim.v8i1.2024.141-148>
- Azizah, F. N. (2025). Kasus Ujaran Kebencian Di Indonesia Semakin Mengkhawatirkan! *Jurnal Minang*. <https://jurnalminang.id/kasus-ujaran-kebencian-di-indonesia-semakin-mengkhawatirkan/>
- Cahyono, A. B. F., Khalisah, A., Safitri, L., Lestari, T., & Hudaya, Y. N. (2023). Ujaran Kebencian di Media Sosial: Ditinjau dari Kematangan Emosi Dengan Kecerdasan Moral sebagai Mediator. *Jurnal Psikologi Integratif*, 11(2), 205. <https://doi.org/10.14421/jpsi.v11i2.2750>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group.
- Erfan, M., Prawesthi, W., & Amiq, B. (2023). the Implementation of Criminal Act Towards Hate Speech in Social Media. *Journal of Court and Justice*, 2(11), 75–86. <https://doi.org/10.56943/jcj.v2i1.280>

- Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal De Jure*, 20(2), 177–188. <https://eprints.umpo.ac.id/10714/>
- Floranti, A. D. (2022). Racism Toward Chinese Ethnic Group in Indonesian Social Media: Hate Speeches Analysis from Forensic Linguistic Perspective. *Jomantara: Indonesian Journal of Art and Culture*, 2(2), 112–130. <https://doi.org/10.23969/jijac.v2i2.5753>
- Hastak, & Risal, M. C. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebenciandi Media Sosial. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 3(1), 148–157. <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.14766>
- Jufrian, M. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Ujaran Kebencian (Hatespeech) Di Media Sosial (Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)* (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh). <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/7998/>
- Kartika, S., & Nurhayati, N. (2023). Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial dalam Konteks Hukum dan Perubahan Sosial (Studi Kasus pada Masyarakat Kota Medan). *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 99–106. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.7668>
- Kumalasari, T. (2020). Konsep “Antargolongan” dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Media Iuris*, 3(2), 199. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.20892>
- Mubarok, Y., Sudana, D., Yanti, D., Sugiyo, Aisyah, A. D., & Af'idah, A. N. (2024). Abusive Comments (Hate Speech) on Indonesian Social Media: A Forensic Linguistics Approach. *Theory and Practice in Language Studies*, 14(5), 1440–1449. <https://doi.org/10.17507/tpsl.1405.16>
- Noviyanti, S. D. (2022). Peningkatan Kesadaran Bahaya Hoax Dan Hate Speech Pada Remaja Masjid Dan Sekaa Truna Truni Bali Utara. *Dharma Sevanam : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 120–132. <https://doi.org/10.53977/sjpkm.v1i2.676>
- Oktiawan, C. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 168. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3938>
- Pakpahan, H. (2018). Tindak Pidana Hate Speech Ditinjau dari Hukum Pidana dan Konstitusi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(2), 168–176. <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i2.2771>
- Permana, A. A. P., & Khomsah, S. I. (2021). Penafsiran Restriktif Atas Pasal 28 Ayat (2) UU ITE. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 24(01), 25–36. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4603>
- Pratama, R. (2025). Densus 88 Tangkap ASN Penyebar Ujaran Kebencian Soal Kunjungan Paus Fransiskus. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com>
- Ramadhani, W., & Hasibuan, Z. L. M. (2024). Tinjauan Hukum Atas Perbuatan Ujaran Kebencian. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 5(2), 57–65. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i2.21915>

-
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., ... & Surasa, A. (2023). Metodologi penelitian hukum. Sada Kurnia Pustaka.
- Saputra, A. I., Rachman, R. S., Gamilang, R. A., & Tama, F. S. (2025). Efektivitas Penegakan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE Terhadap Ujaran Kebencian di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 15(1). <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.7668>
- Siregar, F. S., & Manurung, Y. H. (2023). Literasi Digital Sebagai Upaya Antisipasi Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Somasi : Sosial Humaniora Komunikasi*, 4(1), 68–76. <https://doi.org/10.53695/js.v4i1.929>
- Sugiono, B. (1996). Metode Penelitian Hukum, Jakarta. In *Raja Grafindo Persada* (Issue PT Raja Grafindo Persada, Jakarta). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29537.04961>
- Winnalah, D. R., & Rosnawati, E. (2024). Juridical Analysis of Criminal Acts of Hate Speech Through The Tiktok Social Media Platform [Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Platform Media Sosial TikTok]. *Umsida Law Journal*, 4(2), 1–12. <https://doi.org/10.21070/ups.9475>